

Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di CV Greens Production

Aceng Kurniawan¹, Hani Handayani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital
hani10219042@digitechuniversity.ac.id

ABSTRACT

CV Greens Production is a company that has been confirmed as a taxable entrepreneur and is required to comply with tax regulations. This study discusses how to calculate and report value added tax at CV Greens Production. The purpose of this study is to find out how to calculate and report value added tax in accordance with applicable laws, as well as to find out the amount of VAT payable. The research method used is qualitative by way of observation, interviews, and documentation by carrying out calculations according to the company and comparing based on the tax law through tax invoice data and reporting in the 2022 period. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that CV Greens Production has not implemented related to input VAT crediting, the calculation and reporting are in accordance with Law No. 42 of 2009 and result in VAT payable of IDR 25,708,210.

Keywords: VAT, Calculation, Reporting, VAT Payable.

ABSTRAK

CV Greens Production merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di CV Greens Production. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku, serta untuk mengetahui jumlah PPN yang terutang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan perhitungan menurut perusahaan dan membandingkan berdasarkan undang-undang perpajakan melalui data faktur pajak dan pelaporan pada periode 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV Greens Production belum menjalankan terkait pengkreditan PPN Masukan, perhitungan dan pelaporannya sudah sesuai Undang-undang No 42 Tahun 2009 serta menghasilkan PPN terutang sebesar Rp 25.708.210.

Kata Kunci: PPN, Perhitungan, Pelaporan, Pajak Terutang.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan

bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Pandiangan, 2014).

Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua golongan berdasarkan lembaga pemungut pajak tersebut, yaitu pemerintah pusat disebut dengan pajak pusat dan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dua lembaga ini tidak sama. Pajak daerah digunakan untuk pengelolaan di masing-masing daerah. Sedangkan pajak pusat digunakan keperluan bernegara secara nasional. Salah satu pajak pusat yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Fitriya, 2021).

Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah COVID - 19 yang mengakibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa defisit melebar sebesar 5.07% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terlalu jauh dari batas maksimal yang diatur dalam Undang-undang Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2003 yaitu 3%. Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020. Salah satunya terjadi perubahan peraturan terkait tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak 1 april 2022. Peraturan ini merupakan hasil implementasi dari Undang – Undang No.7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sembiring, 2020).


Semua pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pihak penjual. Namun, pihak yang wajib membayar pajak ini adalah konsumen akhir. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui mengenai jumlah PPN yang harus dipungut, kronologi dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya. Maka dalam melakukan transaksi, pihak penjual wajib membuat faktur pajak elektronik untuk bukti pungutan PPN atas penjualan barang/jasa (Books, 2015). Faktur pajak ini dapat dibuat di layanan e-faktur milik penyedia jasa aplikasi perpajakan lainnya yang merupakan akun resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). CV Greens Production adalah salah satu perusahaan yang melakukan proses pembelian bahan baku yang dikenakan PPN. Perusahaan ini bergerak di dunia pembuatan pakaian. Setiap tahunnya perusahaan tersebut mengalami peningkatan baik dari segi pembelian maupun penjualan semakin banyak produk yang dipasarkan sehingga perlu dilakukan perhatian khusus dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketaatan dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak menjadi hal yang penting bagi wajib pajak.

Menurut Direktur CV Greens Production mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam perhitungan PPN yaitu pajak terutang dengan nominal yang cukup besar, PPN Masukan tidak berjalan, dan kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pajak masukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana prosedur yang baik dan benar terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang sesuai menurut ketentuan dan undang-undang perpajakan. Sesuai

dengan latar belakang dan permasalahan yang diangkat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Untuk Menentukan Pajak Terutang Di CV Greens Production”.

Melalui fokus penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa CV Greens Production sudah paham terkait pembuatan SPT di aplikasi e-faktur dan Untuk mengetahui perhitungan serta pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV Greens Production sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 guna menentukan pajak pertambahan nilai yang terutang.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Dalam metode penelitian ini mencakup masalah analisis perhitungan pajak pertambahan nilai menurut perusahaan dengan perbandingan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 bertujuan untuk menentukan pajak terutang di CV Greens Production. Data yang digunakan pada penelitian yaitu faktur pajak Januari – Desember 2022. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu CV Greens Production.

2. Wawancara

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada direktur CV Greens Production. Dengan tujuan untuk mengetahui sejarah, visi dan misi perusahaan serta bagaimana perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen rekapan data faktur penjualan dan pembelian serta data pajak pertambahan nilai di tahun 2022.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dengan awal pembahasan berdirinya perusahaan, visi dan misi, dan dokumentasi data pajak pertambahan nilai perusahaan di tahun 2022 bersama Bapak Muhamad Kholif selaku Direktur CV Greens Production.

Dalam mengolah data penelitian ini, berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada CV Greens Production.
2. Memperoleh data perhitungan PPN sesuai dengan perhitungan CV Greens Production
3. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan melalui faktur masukan dan keluaran pada CV Greens Production.
4. Menganalisis pelaporan PPN sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
5. Melakukan pembahasan dan menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil analisis pada perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perhitungan PPN Keluaran CV Greens Production

Tabel 1. PPN Keluaran CV Greens Production Tahun 2022

Masa Pajak	Penjualan 2022	PPN 11%
Januari	Rp 137.072.000	Rp 15.077.920
Juni	Rp 20.985.000	Rp 2.308.350
Juli	Rp 19.155.000	Rp 2.107.050
November	Rp 26.374.500	Rp 2.901.195
Desember	Rp 30.124.500	Rp 3.313.696
TOTAL	Rp 233.711.000	Rp 25.708.210

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa penjualan CV Greens Production saat melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dipungut dan disetorkan menggunakan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak (penjualan) dengan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan pajak terutang selama tahun 2022 sebesar Rp 25.708.210.

2. Analisis Perhitungan PPN Masukan CV Greens Production

Berdasarkan hasil informasi yang sudah didapat dari direktur CV Greens Production, perusahaan belum menjalankan faktur pajak masukan pada saat terjadi pembelian bahan baku kepada supplier. Sehingga, pada saat terjadi transaksi penyerahan barang kena pajak tidak dapat dilakukan pengkreditan yang mengakibatkan dalam setiap bulannya mengalami kurang bayar.

3. Perhitungan Akuntansi Untuk Penyetoran PPN CV Greens Production

Tabel 2. Perhitungan PPN CV Greens Production 2022

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	Jumlah	Status
Januari	Rp 137.072.000	Rp 15.077.920	Rp 15.077.920	Kurang bayar
Februari	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Maret	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
April	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Mei	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Juni	Rp 20.985.000	Rp 2.308.350	Rp 2.308.350	Kurang bayar
Juli	Rp 19.155.000	Rp 2.107.050	Rp 2.107.050	Kurang bayar
Agustus	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
September	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Oktober	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
November	Rp 26.374.500	Rp 2.901.195	Rp 2.901.195	Kurang bayar
Desember	Rp 30.124.500	Rp 3.313.695	Rp 3.313.695	Kurang bayar
TOTAL	Rp 233.711.000	Rp 25.708.210	Rp 25.708.210	

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Tabel 2, terlihat bahwa perhitungan berdasarkan perusahaan pada setiap masa di CV Greens Production tidak timbul adanya PPN Masukan yang mengakibatkan ppn terutang cukup besar dan didominasi dengan status PPN Nihil. Untuk mengetahui perbedaan selisih pajak terutang pada CV Greens Production dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut perhitungan berdasarkan undang - undang No.42 Tahun 2009 dengan pembelian barang kena pajak sebesar Rp 10.000.000/bulan :

Tabel 3. Perhitungan PPN 2022 Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pada CV Greens Production

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	PPN Masukan	Jumlah	Status
Januari	Rp 137.072.000	Rp 15.077.920	Rp 1.100.000	Rp 13.977.920	Kurang bayar
Februari	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Maret	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
April	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil

Mei	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Juni	Rp 20.985.000	Rp 2.308.350	Rp 1.100.000	Rp 1.208.350	Kurang bayar
Juli	Rp 19.155.000	Rp 2.107.050	Rp 1.100.000	Rp 1.007.050	Kurang bayar
Agustus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
September	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
Oktober	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Nihil
November	Rp 26.374.500	Rp 2.901.195	Rp 1.100.000	Rp 1.801.195	Kurang bayar
Desember	Rp 30.124.500	Rp 3.313.695	Rp 1.100.000	Rp 2.213.695	Kurang bayar
TOTAL	Rp 233.711.000	Rp 25.708.210	Rp 5.500.000	Rp 20.208.210	

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Tabel 3 peneliti sudah melakukan pengolahan data yang mengacu pada UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN. Hasil olah data tersebut menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan perusahaan, CV Greens Production menanggung pajak terutang sebesar Rp 20.708.210. Jika dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009, CV Greens Production hanya menanggung pajak terutang sebesar Rp 20.208.210 dengan perbedaan selisih sebesar Rp 500.000. Selain itu, CV Greens Production tidak terjadi kelebihan pembayaran PPN. Jika terjadi kelebihan bayar, maka bisa di kompensasikan ke masa pajak berikutnya atau di restitusi. Oleh karena itu, Jika dilihat berdasarkan hal tersebut, CV Greens Production bisa memanfaatkan transaksi tersebut untuk mengurangi atau mengkreditkan PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. CV Greens Production akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan laba tambahan dikarenakan tidak harus membayarkan PPN keluaran seutuhnya dengan kata lain bisa menghemat. Sehingga, CV Greens Production bisa mempergunakan hasil pengkreditannya untuk menambah anggaran biaya operasional perusahaan dan *tax planning* tercapai.

4. Penyetoran dan Pelaporan PPN Pada CV Greens Production

Tabel 4. Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV Greens Production Tahun 2022

Masa Pajak	Pajak Yang disetor	Tanggal setor	Tanggal Laporan	Keterangan
Januari	Rp 15.077.920	10-02-2022	10-02-2022	
Februari	Rp -	-	01-03-2022	
Maret	Rp -	-	11-04-2022	
April	Rp -	-	13-05-2022	
Mei	Rp -	-	14-06-2022	
Juni	Rp 2.308.350	15-07-2022	15-07-2022	Sesuai Undang-Undang PPN
Juli	Rp 2.107.050	13-08-2022	13-08-2022	

Agustus	Rp -	-	15-09-2022	No. 42 tahun
September	Rp -	-	15-10-2022	2009
Oktober	Rp -	-	15-11-2022	
November	Rp 2.901.195	15-12-2022	15-12-2022	
Desember	Rp 3.313.695	14-01-2022	14-01-2022	

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 CV Greens Production di setiap bulannya melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai tidak lebih dari tanggal 15 atau paling lambat dilakukan pada tanggal 15. Dengan kata lain, CV Greens Production selalu melakukan penyetoran tepat waktu setiap masanya dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 yang mengacu pada Undang-undang No.42 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Greens Production selama periode 2022 perhitungan PPN keluaran menggunakan tarif 11%, pelaporan rata-rata dilakukan pada tanggal 13 atau jatuh tempo, dan jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 20.708.210 tanpa adanya pengkreditan PPN masukan. Jika dihitung berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009, terjadi selisih sebesar 500.000 setelah adanya perhitungan pengkreditan pajak masukan. Sehingga, jumlah pajak terutang CV Greens Production sebesar Rp 20.208.210 dan lebih hemat dari jumlah berdasarkan perhitungan perusahaan.

Saran

Sesuai hasil kesimpulan di atas maka saran yang diberikan sebagai pertimbangan di masa yang akan datang adalah CV Greens Production harus melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan PPN-nya agar terhindar dari server aplikasi ketika *down* dan denda administrasi perpajakan, harus mulai menjalankan pengkreditan PPNnya yang diterima dari lawan transaksi dimasa yang akan datang. Sehingga, *tax planning* CV Greens Production tercapai dengan baik., meningkatkan keahlian stafnya melalui pelatihan khusus ilmu perpajakan atau sering disebut dengan brevet pajak, harus rutin menggali informasi terkait peraturan perpajakan terbaru agar tidak ketinggalan informasi. Sehingga, proses administrasi pajak pertambahan nilai berjalan dengan baik. Sedangkan saran sebagai pengembangan ilmu dimasa yang akan datang adalah Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, disarankan untuk mengganti variabelnya atau meninjau aspek dari peraturan PPN yang terbaru dimasa yang akan datang .

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, L. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Glopac Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Satya Negara Indonesia).

- Books, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022, April 4). Contoh Perhitungan PPN 11% Belanja Barang Instansi Pemerintah. Retrieved from Amirul Mukminin: <https://pajak.go.id/id/artikel/contoh-perhitungan-ppn-11-belanja-barang-instansi-pemerintah>
- Djuanda, G. (2011). *Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, I. (2020). *Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Fitriya. (2021, Juli 31). Ketahui Berbagai Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. Retrieved from klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009, Oktober 15). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108.
- Online Pajak. (2023, Maret 30). *Pengkreditan Faktur Pajak Masukan*. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-masuka>
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Sembiring, L. J. (2020, April 01). Kondisi Berat Akibat Corona, Defisit Bengkak 5,07% PDB. Retrieved from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401095353-4-148960/kondisi-berat-akibat-corona-defisit-apbn-bengkak-507-pdb)
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401095353-4-148960/kondisi-berat-akibat-corona-defisit-apbn-bengkak-507-pdb>